



PUTUSAN

Nomor 36/Pdt.G/2022/PA.Lwk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Luwuk yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Desa Sumber Agung, Kecamatan Nuhon, Kabupaten Banggai, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Jaya Makmur, Kecamatan Nuhon, Kabupaten Banggai., sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 36/Pdt.G/2022/PA.Lwk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Februari 2012 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nuhon sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 18/02/II/2013 Pada tanggal 14 Februari 2013.

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.36/Pdt.G/2022/PA.Lwk



2. Bahwa sebelum dalam ikatan pernikahan Penggugat berstatus Janda Cerai dan Tergugat berstatus Perjaka.

3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Sumber Agung dan selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat hidup rukun berhubungan layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak.

4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun namun sejak 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya yaitu, Penggugat belum bisa memberikan Tergugat keturunan, padahal Penggugat sudah check up ke dokter dan Penggugat dinyatakan sehat normal. Namun Tergugat selalu menyalahkan Penggugat yang belum bisa memberikan keturunan.

5. Bahwa selain itu juga Tergugat tidak pernah memberikan nafkah ke Penggugat padahal Tergugat memiliki penghasilan, namun Tergugat hanya memikirkan dan mementingkan dirinya sendiri. Penggugat harus meminta terlebih dahulu bukan dari inisiatif Tergugat sendiri sebagai kepala rumah tangga. Dan yang diberikan pun tidak mencukupi untuk kebutuhan rumah tangga bersama.

6. Bahwa namun Penggugat berusaha untuk tetap sabar dan mengerti terhadap Tergugat karena Penggugat belum dapat memberikan keturunan dan hal tersebut bukan karena kemauan Penggugat, namun Tergugat tetap saja tidak dapat mengerti terhadap Penggugat dan selalu menjadikan hal tersebut penyebab terjadinya pertengkaran.

7. Bahwa akhirnya sejak Januari 2021 hingga sekarang selama kurang lebih 1 tahun Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat.

8. Bahwa sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling melaksanakan kewajiban masing-masing selayaknya suami istri.

Bahwa adanya hal tersebut yang terus menerus mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.36/Pdt.G/2022/PA.Lwk



dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Luwuk cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara menurut Hukum;

SUBSIDAIR

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.36/Pdt.G/2022/PA.Lwk



Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Banggai, tanggal 28 Agustus 2018. Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinezegelen. oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1, paraf dan tanggal;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 18/02/II/2013, a.n. PENGGUGAT dengan TERGUGAT, tanggal 14 Februari 2013, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nuhon, Kabupaten Banggai. Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinezegelen, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2, paraf dan tanggal;

B. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Sumber Agung, Kecamatan Nuhon, Kabupaten Banggai, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2012;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Sumber Agung;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.36/Pdt.G/2022/PA.Lwk



- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak, 2018, Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut dari pengakuan Tergugat dan Tergugat juga membenarkan bahwa ia memang kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat tidak mampu memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Januari 2021, sampai sekarang dan yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling mengunjungi selayaknya suami istri;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, begitupun saksi juga sering menasehati Tergugat agar berubah, tapi tidak berhasil;

Saksi 2, **SAKSI**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Sumber Agung, Kecamatan Nuhon, Kabupaten Banggai, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2012;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Sumber Agung;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.36/Pdt.G/2022/PA.Lwk



- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak, 2018, Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut dari pengakuan Penggugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat jarang pulang kerumah hal ini membuat Penggugat marah kepada Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Januari 2021, sampai sekarang dan yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling mengunjungi selayaknya suami istri;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, begitupun saksi juga sering menasehati Tergugat agar berubah, tapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) pada pokoknya menjelaskan bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Luwuk, maka menurut Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 gugatan Penggugat telah tepat diajukan di Pengadilan Agama Luwuk;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.36/Pdt.G/2022/PA.Lwk



Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan, Majelis Hakim tetap berupaya dengan sungguh-sungguh menasehati Penggugat secara langsung di persidangan agar rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah sejak 208 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak bisa memberikan keturunan dan tidak juga memberikan nafkah, dan akhirnya Januari 2021 Tergugat pergi dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.36/Pdt.G/2022/PA.Lwk



perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 14 Februari 2013, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 14 Februari 2013, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI dan SAKSI, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian dan saling menguatkan tentang pisah tempat tinggal dan keadaan setelah pisah serta penasehatan saksi-saksi kepada Penggugat untuk kembali rukun, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran dikuatkan dengan keadaan pisah tempat tinggal. Keterangan saksi I Penggugat juga menguatkan keadaan tersebut dimana Tergugat mengakui kepada saksi I. Oleh karena itu, Majelis menilai keterangan saksi-saksi tersebut merupakan petunjuk akan perselisihan dan pertengkaran, sehingga berdasarkan petunjuk tersebut Majelis memiliki

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.36/Pdt.G/2022/PA.Lwk



persengkapan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2012;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Sumber Agung;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, akan tetapi antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Januari 2021, sampai sekarang dan yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling mengunjungi selayaknya suami istri;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, begitupun saksi juga sering menasehati Tergugat agar berubah, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sejak Januari 2021, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.36/Pdt.G/2022/PA.Lwk



maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Majelis menilai bahwa konflik antara keduanya telah berkepanjangan sehingga patut dinyatakan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah bersifat terus menerus dan sulit untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam, Sayid Sabiq, dalam kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 290 yang diambil alih sebagai pendapat majlis yang berbunyi sebagai berikut:

فإذا ثبتت دعوها لدى القاضي بينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها بائنة.

Artinya : Jika dalil gugatan istri terbukti di depan persidangan baik dengan bukti yang diajukan oleh istri atau pengakuan suami, dan konflik rumah tangga telah parah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dan hakim juga tidak mampu mendamaikan kedua belah pihak, maka hakim harus menjatuhkan talak bain suami terhadap istrinya;

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.36/Pdt.G/2022/PA.Lwk



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Luwuk adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;

Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);

Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp**845000,00** (**delapan ratus empat puluh lima ribu Rupiah**).

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.36/Pdt.G/2022/PA.Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Luwuk pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1443 Hijriah oleh Drs. Mustafa, M.H sebagai Ketua Majelis, Alamsyah, S.H.I., M.H. dan Akhyaruddin, Lc, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh #0015# sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

TTD

Alamsyah, S.H.I., M.H.

TTD

Drs. Mustafa, M.H

TTD

Akhyaruddin, Lc

Panitera Pengganti,

TTD

Idral Darwis, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	700.000,00
- PNBP Panggilan I P&T	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	845.000,00

(delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.36/Pdt.G/2022/PA.Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)